

**STUDI ANALISIS UJRAH PENGURUSAN HAJI DALAM  
PRODUK TALANGAN HAJI DI BMT NU SEJAHTERA  
MANGKANG SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**SRI WAHYUNI**  
**NIM 112311056**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**H. Tolkah, MA.**

Jl. Karansih Baru Raya No. 87 Ngaliyan Semarang

**Dr. Mahsun, M. Ag.**

Pakelarasari RT 01 RW VII Bulurejo Mertoyudan Kab. Magelang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
a.n Sdr. Sri Wahyuni

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 112311056

Jurusan : Muammalah

Judul skripsi : **“Studi Analisis Ujrah Pengurusan Haji Dalam Produk Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Desember 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Tolkah, M.A.**

**NIP: 19690507 199603 1 005**



**Dr. Mahsun, M. Ag.**

**NIP: 19671113 200501 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : SRI WAHYUNI  
Nim : 112311056  
Jurusan : MUAMALAH  
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS UJRAH PENGURUSAN HAJI  
DALAM PRODUK TALANGAN HAJI DI BMT NU  
SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

21 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 21 Desember 2015

Mengetahui

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji II

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I

Supangat, M. Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing I

H. Tolkah, MA.

NIP. 19690507 199603 1005



Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.

NIP. 19730615 200501 1 005

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 200501 1 001

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

(QS. Al-Hadid (57) ayat 11)

## PERSEMBAHAN

*Dengan segenap kerendahan hati Skripsi ini penulis persembahkan untuk :*

- ❖ *Kedua orang tua tercinta [Bpk H. Achmad Arifin dan Ibu Nafiatun] yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a tulus bagi penulis selama berlangsungnya proses studi serta penulisan skripsi ini.*
- ❖ *Kakak tersayang [Mas Hasan + Mbak Ina] yang selalu berdo'a dan memberikan dorongan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- ❖ *Suamiku tercinta [Mas Kodim] yang selalu berdo'a, tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan untuk dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.*
- ❖ *Segenap teman-teman mahasiswa UIN Walisongo Semarang "khususnya fak. Syari'ah dan Hukum jurusan Mu'amalah 2011 paket B".*
- ❖ *Temen-temen KKN UIN Walisongo Semarang angkatan ke-64 Th.2015 [Alim, Zainal, Mansur, Mbah Rifqi, Intan, Yuliana, Rian, Niswah, Saniyya dan Nadia] yang telah berkenan menjadi saudara dan memotifasi walau hanya beberapa bulan semoga kalian semua sukses.*
- ❖ *My Best friend yang baik hati "semoga engkau selalu dalam naungan-Nya. Amiin", teman-teman (Ulya, Rita, Mbak Syarafah, Mbak izza, inyong, anis, semua temen MUB '11, dkk), dan semua pihak yang tidak memungkinkan penulis sebutkan satu-persatu, ucapan beribu-ribu terimakasih penulis sampaikan kepada mereka semua yang telah memberikan warna-warni kehidupan bagi penulis selama masa study di UIN Walisongo serta motivasi maupun bantuan kepada penulis hingga skripsi ini bisa terselesaikan.*
- ❖ *Adek-adekku di TPQ AT-Thohiriyah yang memberi warna-warni pengalaman mengajar dan sejenak menghilangkan penat ketika selesai kuliah, trimakasih adek-adekku.*

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 7 Desember 2015

Deklarator



**Sri Wahyuni**  
**112311056**

## ABSTRAKSI

Adanya fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah untuk dijadikan pedoman bagi lembaga syariah yang mempunyai produk dana talangan haji. Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui aplikasi *ujrah* pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di BMT NU Sejahtera, (2) untuk mengetahui apakah penentuan *ujrah* pada Pembiayaan Dana Talangan haji di BMT NU Sejahtera telah sesuai dengan syari'at Islam.

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti kepada pimpinan kantor BMT NU Sejahtera dengan tujuan untuk mengetahui penerapan *ujrah* pada Pembiayaan Dana Talangan Haji, serta wawancara dengan nasabah untuk mengetahui praktek akad *qardh wal ijarah*. Sedangkan metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dari brosur, laporan tahunan BMT NU Sejahtera. Metode analisis yang dipakai peneliti adalah metode *deskriptif analisis kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang *Pertama*, Penentuan *ujrahnya* bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pada ketentuan umum poin ke empat, yang bertuliskan bahwa besaran imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. *Kedua* bahwa penentuan besarnya *ujrah* mengandung unsur riba karena *ujrah* yang ditetapkan dari pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dikaitkan dengan jumlah dana talangan (utangnya) yang diberikan kepada anggota sebesar 1,25% / bulan atau 15% / tahunnya sebesar Rp 3.750.000,- dari dana talangan Rp 25.000.000,-.

*Kata Kunci:* Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2000, *Ijarah, Qardh, Ujrah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Analisis Ujrah Pengurusan Haji dalam Produk Dana Talangan Haji di KSPPS BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Muamalah di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH.,M.Hum selaku Ketua jurusan Muamalah dan bapak Supangat, M. Ag selaku sekretaris jurusan

Muamalah yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.

4. Bapak H. Tolkah, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kepala dan staf karyawan BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang terutama Bapak M. Sakdullah, S.Pd.I yang telah memberikan izin dan layanan serta meluangkan waktu serta memberikan respon untuk keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala dan staf karyawan Perpustakaan Institut dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang tidak pernah lelah dengan do'anya, kakak-kakaku dan suamiku tercinta yang telah memberikan dorongan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa khususnya MUB'11, KKN, seperjuangan dan semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang telah

memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

*Jazakumullah Khairan Katsiran.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Desember 2015

Penulis



**Sri Wahyuni**  
**112311056**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II   AKAD <i>QARDH</i>, <i>IJARAH</i> DAN KOMBINASI           AKAD</b>	
A. <i>Qardh</i> .....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	15
2. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	20
3. Pengertian dan Dasar Hukum Riba.....	26
4. Macam - macam riba .....	30

B. <i>Ijarah</i> .....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	32
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	36
3. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	41
C. Kombinasi Akad.....	42
1. Pengertian .....	42
2. Dalil Hukum .....	45
3. Alasan hukum dan Konsekuensinya.....	49

**BAB III PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BMT NU  
SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG**

A. Profil BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang	53
1. Latar Belakang Berdirinya .....	53
2. Visi Misi.....	55
3. Tujuan .....	55
4. Komitmen .....	56
5. Logo .....	56
6. Struktur Organisasi .....	57
7. Eksistensi .....	58
8. Produk-produk.....	60
B. Gambaran Produk Pembiayaan Talangan Haji di BMT NU SEJAHTERA .....	68
C. Pelaksanaan Akad <i>Qardh wal Ijarah</i> Pada Pembiayaan Talangan Haji BMT NU Sejahtera Kantor Operasional di Mangkang.....	69

1. Pelaksanaan Akad *Qardh* Talangan Haji ... 69
2. Pelaksanaan Akad *Ijarah* Talangan Haji ... 71

**BAB IV ANALISIS SISTEM UJRAH DI BMT NU  
SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG**

- A. Analisis *ujrah* Dana Talangan Haji di BMT NU  
Sejahtera Mangkang Semarang ..... 74
- B. Analisis Hukum Islam dalam Penentuan *ujrah*  
Pengurusan Dana Talangan Haji di BMT NU  
Sejahtera Mangkang Semarang ..... 83

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 95
- B. Saran ..... 95
- C. Penutup ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan yang adil dan efisien, seharusnya dapat mawadahi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukkan untuk sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*), dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung atau tidak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan. Oleh karena itu, untuk mawadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, telah dibentuk beberapa institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah Islam, misalnya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta : Ekonosia, 2003, h. 7-8.

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk Baitul Maal Wat Tamwiil yang biasa disebut BMT<sup>2</sup>, mempunyai kontribusi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk-produknya. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu tergolong cepat, salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam.<sup>3</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 130 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."(QS. Ali-Imran (3): 130).<sup>4</sup>*

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran

---

<sup>2</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 1.

<sup>3</sup> Zainal, Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: AlvaBet, 2000, h. 27.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 53.

dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli (*tijarah*), sewa (*ijarah*) dan titipan (*wadiah*).<sup>5</sup>

Dewasa ini, dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Produk-produk yang inovatif juga bermunculan secara beragam sehingga beberapa model akad multi jasa tidak bisa dihindari lagi, bahkan semakin marak. Seperti praktik pembiayaan dana talangan haji bagi para calon yang ingin menunaikan haji yang sekarang ini sedang menjamur di tengah masyarakat.

Sebagian orang menganggap dana talangan haji sebagai aplikasi dari akad *Qardh* (pinjaman) dan *Ijarah* (sewa-menyewa jasa). Di satu sisi, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.363.

<sup>6</sup> [http://derapakidebu.blogspot.com/2012/04/seputar-dana-talangan-haji\\_05.html](http://derapakidebu.blogspot.com/2012/04/seputar-dana-talangan-haji_05.html), di akses 27 Maret 2015.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh calon jamaah, berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan jasanya untuk membantu mempercepat perolehan porsi haji. Diantaranya BMT NU Sejahtera, yaitu dengan membuka produk Pembiayaan Talangan Haji.

Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.<sup>7</sup> Pada pembiayaan tersebut menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*.

*Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, dalam arti kata, pihak Bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya yang diberikan kepada calon haji dalam rangka memperoleh nomor porsi atau pelunasan BPIH.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://www.klikmki.com/index.php/kumpulan-artikel/98-hukum-dana-talangan-haji-umrah-dalam-islam>, di akses 23 Maret 2015.

<sup>8</sup> <https://dyahseptatiani.wordpress.com/2013/03/24/dana-talangan-haji/>, di akses 31 Maret 2015.

Agar pelaksanaan transaksi tersebut (pebiayaan pengurusan haji) sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman. Sebagaimana yang tertera dalam Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan pengurusan haji Lembaga keuangan syari'ah yang di dalamnya memutuskan sebagaimana berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>9</sup>

Produk dana talangan haji BMT NU Sejahtera menggunakan akad *qard* dan *ijarah*, yakni pinjaman dana talangan dari BMT NU Sejahtera yang digunakan untuk biaya *booking seat* (pemesanan kursi) pelaksanaan ibadah haji anggota/nasabah menggunakan akad *qardh*, serta jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan BMT NU Sejahtera kepada anggota/nasabah menggunakan akad *ijarah*. Dari jasa pengurusan haji dan layanan hajinya, BMT NU Sejahtera berhak mendapatkan *ujrah*. *Ujrah* tersebut telah ditentukan pihak BMT NUS sebesar 1,25% / bulan (15% / tahun) dari dana talangan

---

<sup>9</sup> DSN-MUI, *Himpinan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Revisi, Ciputat: CV. Gaung Persada, Cet. Ke-4, 2006, h. 176.

haji sebesar Rp 25.000.000. Dari penghitungan tersebut anggota wajib membayar *ujrah* Rp 3.750.000 / tahun.

Dari uraian di atas penulis melihat adanya ketidak sesuaian antara ketentuan Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 dengan realitas pelaksanaan akad dana talangan yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Menurut fatwa DSN No.29/DSN-MUI/IV/2002 *ujrah* tidak boleh berdasarkan jumlah dana talangan namun kenyataannya BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang menentukan besarnya *ujrah* disesuaikan dengan besarnya dana talangan haji.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk meneliti tentang penerapan *ujrah* pada produk dana talangan haji di BMT NU Sejahtera, dengan judul; “**Studi Analisis Ujrah Pengurusan Haji dalam Produk Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang tertera dalam latar belakang diatas bahwa BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang mempunyai produk dana talangan haji, maka dengan ini timbul pertanyaan:

- 1) Bagaimana praktek penentuan *ujrah* pengurusan haji dalam produk talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dalam penentuan *ujrah* pengurusan haji dalam produk talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui alasan penerapan *ujrah* pada produk dana talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam penentuan *ujrah* pengurusan haji dalam produk talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Sedangkan manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik  
Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran tentang pembiayaan talangan haji.
2. Secara praktek  
Bagi BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagai masukan dan saran untuk dapat memperbaiki cara pembiayaan talangan haji bagi anggota / nasabahnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas antara lain:

Skripsi karya Yulia Citra (092503078), “Penerapan Akad Qard Wal *Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang. “Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Karangayu Semarang menggunakan akad qard wal *ijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ *ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 3 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.<sup>10</sup>

Skripsi disusun oleh Ayu Yeni Chanita, “Tinjauan Masalah Terhadap Penerapan Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/ VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo.” Dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa penerapan fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 dalam produk pembiayaan talangan haji BRI Syariah ini sesuai dengan akad Qard dan *Ijarah*, yakni: pinjaman dana talangan dari BRI Syariah yang digunakan untuk biaya *booking seat* pelaksanaan ibadah haji nasabah dengan menggunakan akad *qard*, serta jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan BRI

---

<sup>10</sup> Yulia Citra, *Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kcp Karangayu Semarang*, Skripsi Program Diploma III Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad *ijarah*. Problematika yang muncul dalam penerapan fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 dalam produk pembiayaan talangan haji di BRI Syariah ini muncul dari para nasabah pembiayaan talangan haji itu sendiri.

Di tahun 2012 lalu terdapat sekitar 22 nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan talangan haji, tepat pada saat jatuh tempo ada 5 nasabah yang melakukan pembatalan porsi hajinya. Dari fakta yang terjadi di lapangan, tentang penerapan fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 dalam produk talangan haji di BRI syariah, bahwa produk pembiayaan talangan haji yang dimiliki BRI Syariah termasuk produk yang haram, sebab menimbulkan mafsadah yang sangat besar.<sup>11</sup>

Skripsi yang disusun oleh Nur Halimah (21014164), “Studi Analisis Terhadap Praktek Akad *Qardh* Wal *Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Semarang.” Skripsi ini menyimpulkan yang intinya bahwa dari jasa pengurusan haji dan layanan hajinya BSM berhak mendapatkan *ujrah*. Akan tetapi pada prakteknya, *ujrah* telah ditentukan pihak BSM berdasarkan jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Maka *ijarah* di dalamnya akan berkaitan dengan akad *qardh*. Padahal jika ada tambahan atas pengembalian modal *al-qardh* itu adalah riba, dan riba telah jelas diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan *ijarah* di dalam pembiayaan talangan haji hanyalah *khillah* dari pihak

---

<sup>11</sup> Ayu Yeni Chanita, *Tinjauan Masalah Terhadap Penerapan Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/ VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Di BRI Syariah Sidoarjo*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

bank agar bank mendapatkan keuntungan dari akad *qardh* yang diberikan kepada nasabah.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kancah atau *field research*, adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan langsung ke BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber

---

<sup>12</sup> Nur Halimah, *Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi S.1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

<sup>13</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2012, h. 21.

informasi yang dicari.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait diantaranya pimpinan BMT NU Sejahtera, Karyawan, *Customer service*, dan beberapa anggota.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia<sup>15</sup>, misalnya laporan hasil penelitian tentang BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 186.

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan BMT NU Sejahtera, karyawan BMT NU Sejahtera, *customer service* dan beberapa anggota/nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, Brosur, Laporan Neraca Keuangan, dan sebagainya, yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang tidak dituangkan dalam bentuk angka atau bilangan, melainkan dalam

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, h. 188.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke – 17, 2012, h. 244.

bentuk uraian dan laporan kualitatif. Penelitian melakukan analisis data dengan memberikan gambaran dan hubungan fenomena yang akan diteliti dalam bentuk uraian naratif. Setelah tahap pengumpulan data, kemudian data diolah dan dianalisis tentang penerapan *ujrah* pada produk dana talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terarah dan tersusun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, studi analisis data dan sistematika penulisan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG *QARDH*, *IJARAH* DAN KOMBINASI AKAD**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi pengertian dan dasar hukum *qardh*, syarat dan

rukun *qardh*, riba, pengertian dan dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, berakhirnya akad, pengertian multi akad, dalil hukum dan alasan hukum serta konsekuensinya.

### **BAB III. PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG**

Dalam bab ini akan membahas tentang Profil BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, Produk-Produk BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, dan Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

### **BAB IV. ANALISIS SISTEM *UJRAH* DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG**

Pada bab empat ini, penulis akan membahas serta menganalisa pada bab sebelumnya yang meliputi analisis terhadap alasan penetapan *ujrah* yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dan pandangan Hukum Islam terhadap praktek penetapan *ujrah* tersebut.

### **BAB V. PENUTUP**

Merupakan bagian akhir penulisan yang menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bagian ini merupakan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### AKAD *QARDH*, *IJARAH* DAN KOMBINASI AKAD

#### A. *Qardh*

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh*

###### a. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qath'*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).<sup>19</sup>

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya *memotong*, diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>20</sup>

Sedangkan *Qardh* dalam pengertian istilah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sayyid Sabiq mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan kepada *kreditur* (pemberi utang) kepada *debitur* (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu.<sup>21</sup> Sedangkan

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011, h. 373.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010, h. 273.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, Cet. 1, 2009, h. 115.

Safi'i Antonio mendefinisikan *qardh* adalah pemberian harat kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>22</sup> Dimyauddin Djuwaini mengartikan *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.<sup>23</sup> Abu Bakar Jabir El-Jaziri mendefinisikan *qardh* ialah penyerahan harta kepada orang yang akan mengambil manfaatnya, untuk kemudian dikembalikan lagi.<sup>24</sup>

Nurul Huda dan Mohamad Heykal mendefinisikan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature Salaf ash Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada anggota/nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa anggota/nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan anggota/nasabah.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> M. Safi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 131.

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.2, 2010, h. 254.

<sup>24</sup> Abu Bakar Jabir El-Jaziri, *Minhajul Muslim*, Terj. Rahmat Djatnika, A. Sumpena, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, h. 118.

<sup>25</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 58.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang di terima dari pihak pertama.

b. Dasar Hukum *Qardh*

*Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul, sebagaimana yang akan diterangkan dibawah ini sebagai landasan hukum yang terkait dengan *qardh*, diantaranya:

1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٦(٢٤٥)

*Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*

2) Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000, h. 31.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 37.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*

3) Surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...<sup>٢٨</sup>

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...”*

4) Surat Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ  
(١١)<sup>٢٩</sup>

*Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

5) Surat At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ  
حَلِيمٌ (١٧)<sup>٣٠</sup>

*Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 430.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 445.

## 6) Hadis Ibnu Mas'ud :

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم  
يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدها مرة.<sup>31</sup>

*Artinyan : "Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda : Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali".*

- 7) Ijma'. Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>32</sup>

## 8) Kaidah fiqh:

كل قرض جر نفعا فهو حرام.<sup>33</sup>

*Artinya: "setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram".*

---

<sup>31</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah, bab al qardh jilid 2*, Nomor hadis 2430, t.th. h. 812.

<sup>32</sup> Antonio, *Bank ...*, h. 133.

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, ed. ke-1, Cet. ke-1, h. 138.

Dari kaidah diatas dapat dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang dipinjamkan tidak boleh adanya tambahan atas pinjaman tersebut, kecuali ada kesepakatan diawal yang sudah ditentukan secara bersama. Apabila adanya tambahan yang disyaratkan oleh kreditor maka hukumnya haram.

## 2. Rukun dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

### a. *Aqidain*

*Aqidain* mengandung pengertian orang yang menjalankan akad atau perjanjian hutang piutang. Dengan demikian, yang terlibat dalam hutang piutang tidak lain adalah *muqridh* dan *muqtaridh* adapun *al-qard* hanya dibolehkan pada orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan *ijab qabul*.<sup>34</sup>

Baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang

---

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara: 2006, h. 182.

gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*,
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.<sup>35</sup>

*Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban.<sup>36</sup> Adapun syarat subjek akad (*aqidain*) adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya.

- 2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

---

<sup>35</sup> Muslich, *Fiqih ...*, h. 278.

<sup>36</sup> Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, Cet. ke-1, 2005, h. 51.

3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

*Aqidain* atau para pihak yang bertransaksi harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.<sup>37</sup>

b. *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.<sup>38</sup>

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditukar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*) seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung. Atau dengan pekataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 55.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 60.

pasaran (*qimiat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.<sup>39</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek telah ada ketika akad dilangsungkan  
Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman yang belum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
- 2) Objek dibenarkan oleh syariah  
Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali  
Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
- 4) Objek dapat diserahkan  
Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang

---

<sup>39</sup> Muslich, *Fiqih ...*, h. 278-279.

manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.<sup>40</sup>

c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.<sup>41</sup>

*Sighat* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut<sup>42</sup>:

- 1) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki,
- 2) *Tawfuq* yaitu kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Sedangkan syarat dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

---

<sup>40</sup> Dewi, *Hukum ...*, h. 61-62.

<sup>41</sup> Muslich, *Fiqih ...*, h. 279.

<sup>42</sup> Dewi, *Hukum ...*, h. 63-64.

- a. Kerelaan kedua belah pihak,
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal<sup>43</sup>,
- c. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta,
- d. Akad *qardh* dilakukan dengan *sighah* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya,
- e. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma).
- f. Menurut Hanafiah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- g. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, Cet. 4, 2013, h. 48.

<sup>44</sup> Zuhaili, *Fiqih ...*, h. 378-379.

### 3. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

Secara *lughawi* (bahasa) riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut;

- a. Tambahan (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* di sini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>45</sup>
- b. Berkembang, berbunga (النم), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>46</sup>
- c. Berlebihan atau menggelembung.<sup>47</sup>

*Riba* dalam arti bahasa berasal dari kata: “*raba*” yang sinonimnya: *nama wa zada*, artinya tumbuh dan tambah.<sup>48</sup> Seperti dalam firman Allah SWT surah Al-Hajj (22) ayat 5:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ  
كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)<sup>49</sup>

*Artinya: “Dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”.*

<sup>45</sup> Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2011, h. 56.

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 57.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Muslich, *Fiqh ...*, h. 257.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an ...*, h. 265.

Sedangkan menurut istilah, pengertian riba adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>50</sup>
- b. Syaikh Muhammad Abduh, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>51</sup>
- c. Imam Sarkhsi dari Mazhab Hanafi, berpendapat riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh (atau padanan)* yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.<sup>52</sup>
- d. Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi riba menurut syara' adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.<sup>53</sup>
- e. Syafi'iyah mendefinisikan riba menurut syara' adalah akad atas *'iwadh (penukaran)* tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau

---

<sup>50</sup> Abdullah ..., h. 56.

<sup>51</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 58.

<sup>52</sup> Antonio, *Bank ...*, h. 39.

<sup>53</sup> Muslich, *Fiqih ...*, h. 258.

dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.<sup>54</sup>

Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Antara lain:

- a. Surah Al - Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>55</sup>

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...".

- b. Surah Al - Baqarah (2) ayat 278:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>56</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

- c. Surah Ali Imran (3) ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً<sup>57</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>57</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 36.

<sup>56</sup> Ibid, h. 37.

<sup>57</sup> Ibid, h. 53.

*bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

d. Hadis Abdullah ibnu Mas’ud

أخبرنا أبو الزبير عن جابر , قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا , وموكله , وكاتبه , وشاهده , وقل : هم سواء .  
رواه مسلم<sup>58</sup>

*Artinya : “ Abu Zubair mengabarkan dari Jabir berkata: Rasulullah mengutuk orang yang makan riba, orang yang mewakilinya, orang yang menulisnya dan saksinya, dan berkata: mereka juga sama.”*  
(HR. Muslim)

e. Umat islam sepakat bahwa riba di haramkan. Mawardi berkata, bahkan dikatakan bahwa riba tidak pernah dibolehkan dalam syariat apa pun. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al – Qur’an surah An-Nisaa’ ayat 161.

f. Kaidah fiqh:

كل قرض جر منفعة فهو ربا.<sup>59</sup>

*Artinya : “ Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.”*

Dari kaidah diatas dapat dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang dipinjamkan tidak boleh adanya tambahan atas pinjaman tersebut, kecuali ada kesepakatan diawal yang sudah

---

<sup>58</sup> M Salim Hasyim, *Sahih Muslim*, No. Hadis 1598, Juz 4, Darul Kutub Al-ilmiyah, Beirut, Libanon, t.t., h. 399.

<sup>59</sup> A. Djazuli, *Kaidah ...* , h. ۱۳۲ .

ditentukan secara bersama. Apabila adanya tambahan yang disyaratkan oleh kreditor maka itu termasuk dalam kategori riba.

#### 4. Macam-macam Riba

Menurut jumhur ulama riba terbagi menjadi dua bagian:

- a. Riba *Fadhal*,
- b. Riba *Nasi'ah*

Akan tetapi, Syafi'iyah membagi riba kepada tiga bagian:

- a. Riba *Fadhal*,
- b. Riba *Al-Yad*
- c. Riba *Nasi'ah*.

Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci masing-masing dari jenis riba tersebut.

##### 1) Riba *Fadhal*

Hanafiah mendefinisikan riba *fadhal* adalah tambahan benda pada akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.

Syafi'iyah mendefinisikan riba *fadhal* yaitu adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan, termasuk di dalamnya riba *qardh* (utang).

Sayid Sabiq mendefinisikan riba *fadhal* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Muslich, *Fiqih ...*, h. 264.

2) *Riba Al-Yad*

*Riba Al-Yad*, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjual lagi kepada siapa pun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.<sup>61</sup>

Definisi lain *Riba Al-Yad*, jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan.<sup>62</sup>

3) *Riba Nasi'ah*

Kata *Nasi'ah* berasal dari kata dasar (*fi'il madli*) *nasa'a* yang bermakna menunda, menagguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.<sup>63</sup>

*Riba Nasi'ah* yaitu berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan dari pada tenggang waktu yang diberikan.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Abdullah, *Fikih ...*, h. 59.

<sup>62</sup> Zuhaili, *Fiqih ...*, h. 311.

<sup>63</sup> Djuwaini, *Pengantar ...*, h. 195.

<sup>64</sup> Hamzah, Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, Cet. II, h. 176.

## B. *Ijarah*

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

#### a. Pengertian *Ijarah*

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr*.<sup>65</sup> Pengertian lainnya *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>66</sup> Secara etimologi *ijarah* berarti: sewa, upah, jasa atau imbalan.<sup>67</sup>

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafi mendefinisikan *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar manfaat.<sup>68</sup>
- 2) Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>69</sup>
- 3) Menurut Asy-Syafi'iyah, *ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan

---

<sup>65</sup> Sabiq, *Fiqh ...*, h. 149.

<sup>66</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 114.

<sup>67</sup> Heykal, *Lembaga ...*, h. 79.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Abdullah, *Fikih ...*, h. 168.

mubah serta menerima pengganti atau boleh dengan pengganti tertentu.<sup>70</sup>

- 4) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>71</sup>
- 5) Menurut Abu Bakar Jabir El-Jazairi dalam bukunya Pola Hidup Muslim: Mu'amalah, *ijarah* adalah suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>72</sup>
- 6) Adapun menurut Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>73</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بيع المنافع) adalah menjual manfaat, sedangkan upah-mengupah (بيع القو) adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 115.

<sup>72</sup> El-Jaziri, *Minhajul ...*, h. 85.

<sup>73</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV Gaung Persada, 2006, Cet. 4, h. 55.

<sup>74</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 115.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah

1) Firman Allah QS. Al-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ <sup>٧٥</sup>

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

2) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ <sup>٧٦</sup>

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 392.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 29.

*Artinya: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".*

3) Firman Allah QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ  
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ <sup>٧٧</sup>

*Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Dasar hukum ijarah dari hadis adalah

1) Hadis riwayat Ibnu Majah

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. (رواه ابن ماجه) <sup>٧٨</sup>

*Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering". ( Riwayat Ibnu Majah)*

<sup>77</sup> Ibid, h. 310.

<sup>78</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid 2)*, Jakarta : Darus Sunnah, 2013, h. 525.

Dasar hukum *ijarah* berdasarkan *ijma'* adalah semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.<sup>79</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa asset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan asset,
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa) dan<sup>80</sup>
- c. *Sighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.<sup>81</sup>

Adapun syarat-syarat *ijarah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad, syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 29:

---

<sup>79</sup> Abdullah, *Fikih ...*, h. 169.

<sup>80</sup> Ascarya, *Akad ...*, h. 101.

<sup>81</sup> DSN-MUI, *Himpunan ...*, h. 59.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٨٢

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

- b. Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah berakal (waras). Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz.
- c. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.<sup>82</sup>
- d. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar’i.
- e. Barang yang disewakan bisa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya. Misalnya tidak boleh menyewakan binatang

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* ..., h. 65.

<sup>83</sup> Zuhaili, *Fiqih* ..., h. 390-391.

yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan.<sup>84</sup>

- f. Objek sewa-menyewa itu harus barang yang halal, bukan yang haram dan bukan pula ibadah yang haram misalnya menyewa tukang pukul (algojo) untuk menganiaya seseorang dan lain-lain perbuatan mungkar. Demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan shalat atau puasa, sewa-menyewa seperti ini batal hukumnya karena ibadah tersebut merupakan fardhu 'ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- g. Pembayaran (uang) sewa itu seharusnya bernilai dan jelas. Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaknya dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal, dan sebagainya, yang menurut kebiasaan sudah ditentukan jumlahnya.<sup>85</sup>

Sedangkan ketentuan obyek *Ijarah* berdasarkan ketentuan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

---

<sup>84</sup> Sabiq, *Fiqh ...*, h. 152.

<sup>85</sup> Ya'qub, *Kode ...*, h. 322.

- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/ pengguna jasa kepada pemberi jasa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>86</sup>

Dan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

---

<sup>86</sup> DSN-MUI, *Himpunan ...*, h.59-60.

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; dan
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat diatas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

*Kedua*, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

- a. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.

- b. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah meningkat kondisi produktifitas aset yang mungkin telah berkurang.<sup>87</sup>

### 3. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa,
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya,
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan,
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan,
- e. Menurut Hanafiah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian

---

<sup>87</sup> Ascarya, *Akad ...*, h. 101-102.

dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>88</sup>

Dan yang menjadi sebab pengembalian sewaan yaitu jika *ijarah* berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk mengembalikannya.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan.<sup>89</sup>

## C. Kombinasi Akad

### 1. Pengertian

Keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan *hibryd contract* (multiakad), atau biasa disebut *al-uqud al-murakkabah*.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 122.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 123.

<sup>90</sup> <http://www.himatansi.org/news130-metode-dan-pilar-inovasi-produk-bank-syariah.html>, di akses, tanggal, 25 September 2015.

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda.<sup>91</sup> Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata 'aqd secara bahasa artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.<sup>92</sup> Sedangkan secara istilah 'aqd berarti perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>93</sup>

Kata *Al-Murakkabah* (*murakkab*) secara bahasa berarti pengumpulan atau penghimpunan.<sup>94</sup> Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut :

---

<sup>91</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, ed. 3 ., Cet. ke-3, 2005, h. 761.

<sup>92</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 953.

<sup>93</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, t.th. h. 44.

<sup>94</sup> Munawir, *Kamus, ...* , h. 209.

- a. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkîb*).
- b. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basîth*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- c. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.<sup>95</sup>

Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-‘uqud al-murakkabah* dalam konteks fikih muamalah. Karena itu akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah <sup>96</sup>:

*“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahrâf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah... dst. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad”.*

Sedangkan menurut Al-‘Imrani akad *murakkab* adalah<sup>97</sup>:

*“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik,*

---

<sup>95</sup> Hasanudin, “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah”, [http:// irham-anas.blogspot.co.id /2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah. html](http://irham-anas.blogspot.co.id/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html), diakses 28 September 2015.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

*sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”.*

## **2. Dalil Hukum**

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut yaitu membolehkan dan melarang.<sup>98</sup>

Mayoritas ulama Hanâfiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.<sup>99</sup>

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membanggunya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>100</sup>

Dari pendapat para ulama diatas didasarkan pada kaidah fiqh, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.<sup>١٠١</sup>

*Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, ed. ke-1, Cet. ke-1, h. 130.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti yang dapat mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi dan riba.<sup>102</sup>

Sedangkan dibawah ini yang menjadi dasar hukum dilarangnya multi akad adalah:

a. Abdullah ibn Umar r.a. menerangkan:

عن عبد الله بن عمر: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يجل سلف ويبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح ملم يضمن, ولا بيع ماليس عندك". (رواه الخمسة الا ابن ماجة)<sup>103</sup>

“Dari Abdullah ibn Umar, *Nabi saw bersabda: tidaklah halal melakukan transaksi utang piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, tidaklah halal menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, tidaklah mengambil keuntungan terhadap barang yang belum masuk dalamnya dan tidak halal menjual barang yang belum ada pada engkau*”. (HR. ahmad, abu Daud, An-Nasa’I dan At-Tirmidzi; Al-Muntaqa II:332)

Menurut At-Turmudzy, hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Ibnu Hibban, Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, Al-Khaththaby dalam

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT Petraya Mitrajaya Semarang, 2001, ed. ke- 1, Cet. ke-1, h. 61.

*Mu'alimus Sunnah* dan Ath Thabrny dalam *Al-Ausath* turut meriwayatkan hadis ini dari 'Amr ibn Syu'aib.

Menyatakan bahwa menghutangkan seseorang untuk digunakan oleh yang berhutang sebagai pembayaran, tidak dibenarkan. Dan menyatakan bahwa menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, batal (penjualan tidak sah). Begitu juga tidak boleh mengambil untung dari barang yang belum dikuasai serta menjual barang yang belum ada.<sup>104</sup>

Menurut Ahmad, contoh salaf dan ba'i (hutang dan penjualan) adalah: bila seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang, guna dijadikan pembayaran bagi barang yang akan dibeli oleh si peminjam uang. Menurut Al-Baghawy, menggabungkan dua syarat, adalah saya jual barang ini dengan harga Rp. 1000,- tunai, jika hutang Rp. 2000,- tafsir ini diterima dari Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Sebagian ulama berpegang pada hadis ini, mereka mengatakan jika hanya satu syarat dibolehkan, jika dua syarat atau lebih tidak dibolehkan. Jumhur ulama tidak membolehkan antara satu syarat dengan lebih dan sepakat tidak membolehkan penjualan dengan menetapkan dua syarat, seperti; saya jual baju ini dengan syarat ongkos jahit dan setrikanya saya yang tanggung.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, h. 62.

<sup>105</sup> *Ibid*.

Barang yang belum diterima oleh seorang pembeli tidak boleh dijual, bila barang tersebut belum berada di bawah penguasaannya secara penuh. Menurut Al-Khathtaby, Thawus membolehkan si penjual membedakan harga antara harga tunai dengan harga kredit (hutang).<sup>106</sup>

b. Hadis Nabi saw bersabda:

عن أبي هريرة، قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. (رواه ترمذى)<sup>107</sup>

*Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, berkata: Nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli." (HR Tirmidzi)*

### 3. Alasan Hukum dan Konsekuensinya

Berdasarkan dalil hukum di atas multi akad atau dalam istilah fiqh *al-uqud al-Murakkab* di larang karena alasan sebagai berikut:

a. Dilarang karena Nash Agama

عن أبي هريرة، قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. (رواه ترمذى)<sup>108</sup>

*Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, berkata: Nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli." (HR Tirmidzi)*

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> M Fuad Abdul Baqi, *Jami' Assahih Sunan Tirmidzi*, Darul Fiqr, juz 3, t.th, h. 18.

<sup>108</sup> *Ibid.*

Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada nash hadis yang telah disebutkan diatas. Selain perspektif nash agama, larangan ini sesungguhnya dikarenakan transaksi itu mengandung riba dan *gharar*.

b. Dilarang karena Hilah kepada Riba

Contohnya ialah Jual Beli *al-I'nah*. Jual beli dilarang karena hilah kepada riba. Contoh berikutnya ialah praktik *tawarruq munazzam* yang berputar dan bank surplus bertindak juga sebagai wakil pembeli dalam menjual barang ke agen di bursa sebagaimana yang difatwakan ulama.

Contoh berikutnya menggabungkan akad *tawarruq*, *wakalah* dan *wadi'ah* untuk pembiayaan multi guna. Di mana pihak ketiga adalah anak perusahaan dari Bank Islam yang memberikan dana.<sup>109</sup>

c. Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke Riba.

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh, seperti menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang, seperti: multi akad antara akad salaf dan jual beli. Contoh, A

---

<sup>109</sup> El-Syadii, "Multi Akad *Hybrid Contract*", <http://el-syadii.blogspot.co.id/2015/01/multi-akad-hybrid-contract.html>, diakses 28 September 2015.

meminjamkan uang kepada B sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan B harus membeli hand phone A dengan harga sekian. Multi akad dari gabungan *qardh* dan hibah/manfaat lain dilarang syariah. Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Misalnya A meminjamkan uang kepada si B, dengan syarat A menempati rumah si B. Contoh lain C meminjamkan kepada D uang Rp 200.000, tetapi C memakai motor D selama 3 hari. Termasuk dalam kategori ini menggabungkan *Qardh* dengan *Ijarah* dalam satu transaksi, kecuali *ijarahnya* sebatas biaya operasional, yaitu untuk menutupi riel cost.

Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara akad *qardh* dengan *ijarah*.<sup>110</sup>

d. Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke *Gharar*.

Misalnya sebuah perusahaan *multifinance* menjual mobil kepada nasabah, dengan harga tertentu, misalkan Rp 250 juta untuk masa 24 bulan, tanpa *urbun* di awal. Namun perusahaan itu menawarkan beberapa alternatif besaran *urbun*, tanpa ditetapkan (dipilih) salah satu alternatif besaran *urbunnya*. Jika *urbun* dibayar bulan ke enam, harganya lebih murah, jika bulan ke 13 harga *urbunnya* sekian, dst. Dengan beragamnya harga tersebut, maka tidak ada kepastian harga

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

pembelian barang tersebut. Inilah yang disebut dengan *gharar*.<sup>111</sup>

Konsekuensi dari akad yang dilarang adalah akad menjadi tidak sah atau batal sedangkan akad yang seperti itu hukumnya haram. Sebagaimana dalam kaidah fiqh dibawah ini :

الباطل لا يقبل الإجازة.<sup>112</sup>

*Artinya: "Akad yang batal tidak menerima pembolehan".*

Akad dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, Bank Syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Djazuli, *Kaidah ...*, h. 131.

<sup>113</sup> *Ibid.* h. 132.

### **BAB III**

## **PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG**

Sebelum pemaparan tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, terlebih dahulu akan didiskripsikan profil yang meliputi latar belakang pendirian, visi misi, tujuan, komitmen, logo, struktur organisasi, eksistensi dan produk-produknya. Pada bagian kedua akan dipaparkan pelaksanaan pembiayaan Talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

#### **A. Profil BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang**

##### **1. Latar Belakang berdirinya**

Kondisi perekonomian Indonesia, terutama nahdliyyin masih memerlukan lembaga keuangan syari'ah yang mampu mengembangkan ekonomi ummat utamanya yang berada di level *grass root* (usaha mikro dan kecil). NU sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat.

Dalam Konpercab (Konferensi Cabang) NU Kota Semarang bulan Juli 2006 mengamanatkan agar pengurus Cabang NU Kota Semarang mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS NU) PC NU terpilih membentuk PC LP NU dengan SK No: PC.11.01/004/SK.03/II/2007, PC LP

NU Kota Semarang membentuk Koperasi NU Sejahtera (NUS),/ KSU NUS, Koperasi NU Sejahtera membentuk Unit Usaha Keuangan Syari'ah (BMT NU Sejahtera).

Dalam penggunaan nama “Sejahtera” terkandung harapan dan sekaligus tujuan pendirian BMT NU Sejahtera. Harapan dan tujuan tersebut tidak lain adalah agar BMT NU Sejahtera mampu menjadi sarana warga Nahdhiyyin pada khususnya maupun umat Islam pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan hidup yang harmonis, aman dan tepat guna. Sehingga ketimpangan sosial yang muncul di masyarakat lambat laun berkurang. Koperasi NU Sejahtera tahun 2014 merubah PAD Nasional dengan nama KSPPS NUS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera).<sup>114</sup>

Aplikasi dari hal tersebut diwujudkan dalam dua aplikasi pelayanan yang disediakan di BMT NU Sejahtera dalam bentuk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan yang dikeluarkan adalah simpanan dalam bentuk wadiah (tabungan) dan simpanan berjangka dengan sistem bonus. Sedangkan produk pembiayaan yang ada di BMT NU Sejahtera hanya satu yakni pembiayaan dengan sistem *murobahah*. Keterbukaan dan kejujuran selalu menjadi prinsip BMT NU Sejahtera bekerjasama dengan semua rekan

---

<sup>114</sup> BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang ini diganti dengan nama KSPPS BMT NU Sejahtera pada tahun 2014 dengan surat ijin usaha simpan pinjam koperasi No.11.02/DU-SISPK/XIV/IV/2014.

kerjanya. Tanggung jawab penuh menjalankan profesionalisme kerja para karyawannya, mengantar perkembangan BMT NU Sejahtera.<sup>115</sup>

## 2. Visi Misi

a. Visi dari BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah:

Menjadi koperasi pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syari'ah.

b. Misi BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagai berikut:

1) Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.

2) Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan dan profesional.

3) Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari'ah.

4) Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai dengan syari'ah.<sup>116</sup>

## 3. Tujuan

Pendirian BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip Syariah yang amanah dan berkendali.

---

<sup>115</sup> Company Profile dari BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

<sup>116</sup> *Ibid.*

- b. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan berpegangan pada prinsip syari'ah.
- c. Meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
- d. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU SEJAHTERA.<sup>117</sup>

#### 4. Komitmen

Yang menjadi komitmen BMT NU Sejahtera Mangkang diantaranya sebagai berikut:

- a. Seluruh fasilitas yang di tawarkan oleh BMT NU Sejahtera diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat demi kemudahan dan kenyamanan masyarakat.
- b. Seluruh staf dan karyawan BMT NU Sejahtera Mangkang selalu siap melayani dan membantu mitra usaha dengan sepenuh hati.<sup>118</sup>

#### 5. Logo



PC-LPNU KOTA SEMARANG

Lembaga Keuangan Syari'ah

**BMT 'NU SEJAHTERA'**


---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

## 6. Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI BMT NU SEJAHTERA KP. MANGKANG



## 7. Eksistensi

- Memiliki ± 32.000 mitra usaha dengan dana kelolaan 163 Milyar (Selalu berkembang).
- Memiliki 1 kantor pusat dan 7 kantor cabang dalam Kota Semarang dan 18 kantor cabang luar kota Semarang (Selalu berkembang) diantaranya:
  - 1) KP. Mangkang, Jl. Raya Semarang Kendal KM. 15 No.99.  
Mangkang Semarang. Telp (024) 8660212 Fax.(024) 8666028 Email:bmt\_nus@yahoo.co.id.
  - 2) KC. Manyaran, Ruko Manyaran Blok 1 Jl.Abdurrahman Saleh 308 Semarang. Telp (024) 76634260, Fax (024) 76634174
  - 3) KC. Gunungpati, Jl. Manyaran-Gunungpati KM.10 Semarang Telp. (024)6932200.
  - 4) KC. Genuk, Jl. Wolter Monginsidi No.90 Banjardowo Genuk Semarang. Telp. (024)6582790 Fax.(024) 6582760.
  - 5) KC. Puduk Payung, Jl. Perintis Kemerdekaan No159 Semarang. Telp. (024)7461215.
  - 6) KC. Klipang, Ruko Kav 11, Klipang Pesona Asri Golf Semarang. Telp. (024) 76738767.
  - 7) KC. Magelang, Ruko Jl. Yos Sudarso No. 11Kauman Magelang. Telp./Fax. (0293) 314727.

- 8) KC. Kebumen, Jl. Kusuma No. 96 Kebumen.  
Telp.(0287) 382358. Fax (0287) 381164.
- 9) KC. Kendal. Jl. Sukarno Hatta No. 299 Kendal. Telp.  
(0294)3689934 / Fax. (0294)3689935.
- 10) KC. Boyolali. Jl. Pandanaran No. 354 Boyolali. Telp.  
(0276) 326199 / Fax. (0276) 321945.
- 11) KC. Ampel. Gentansari Rt. 01/01 Desa Gledaksari.  
Kec. Ampel Kab. Boyolali. Telp. (0276) 330880.
- 12) KC. Sukoharjo, Jl. Wimboharsono No.18 B  
KartosuroTelp. (0271) 784828 /Fax. (0271) 784829.
- 13) KC. Gombong. Jl. Yos Sudarso Timur No. 256  
Rt.03/02 Wero Gombong Kebumen Telp. (0287)  
473299/Fax. (0287) 473703.
- 14) KC. Demak, Ruko Nusa Indah Permai No. 4 Jl.  
SultanTrenggono DemakTelp./Fax. (0291) 68206.
- 15) KC. Wonogiri, Jl. Jend. Sudirman 129 Wonogiri  
(Sukorejo RT. 01/X Giritirto Wonogiri )Telp./Fax.  
(0273) 32111.
- 16) KC. Parakan, Kios No. 1 Jl. Kh. Subkhi Parakan  
TemanggungTelp./Fax. (0293) 598178.
- 17) KC. Purwokerto, Ruko No. 3 Jl. Sultan Agung No. 10  
PurwokertoTelp.(0281) 6843925 /Fax. (0281)  
6843924.

- 18) KC. Wonosobo, Gedung PCNU Jl. Kauman NO. 13  
RT/RW 10/XIII Kel Kauman SelatanTelp./Fax.  
(0286) 322249.
- 19) KC. Sragen, Ruko Jl. Raya Sukowati Timur Km 3,8  
Ngrampal Sragen  
Telp./Fax. (0271) 893127.
- 20) KC. Sukoharjo II, Jl. Jend. Sudirman No. 243 Desa  
Ngaglik RT 03/06 Sidorejo BendosariTelp. (0271)  
592128 /Fax. (0271) 592202.
- 21) KC. Gubug, Jl. A. Yani 131 RT 03/01  
GroboganTelp./Fax. (0292) 536100.
- 22) KC. STAINU TMG,Jl. Suwandi Suwardi NO. 1  
Temanggung
- 23) KC. Pegandon, Jl. Raya KH. Abdul Wahab No. 1 RT.  
1/1 Pegandon Kendal.
- 24) KC. Banjarnegara, Jl. Letjen S. Parman KM. 2  
Parakan canggah Banjarnegara.
- 25) KC. Majapahit, Jl. Majapahit No. 70 Semarang.
- 26) KC. Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 47  
Semarang.<sup>119</sup>

## 8. Produk-produk

Guna memenuhi berbagai kebutuhan anggota yang beragam, BMT NUS Mangkang Semarang merancang dan mengembangkan aneka produk dan jasa yang beragam.

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

Seluruh produk tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan dan tolong menolong demi tercapainya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).

Produk-produk BMT NUS secara umum meliputi produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, dan produk jasa atau layanan.

a. Produk Simpanan, meliputi:

1) Simpanan *wadi'ah*

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan tahun lalu bonus setara dengan 3% pertahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000,-
- Pengambilan sewaktu-waktu.
- Tidak kena pajak berlaku untuk semua jenis simpanan.

2) Simpanan pendidikan

Simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah. Bagi hasil setara dengan 3% pertahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran awal Rp. 10.000,-
- Bila telah terkumpul Rp. 5.000.000,- atau lebih, tidak diambil selama 5 bulan mendapat tambahan bagi hasil atau bonus bagi pengelola di sekolah

0,1% x saldo terakhir setiap bulan dan bea siswa  
0,5 % x saldo setiap bulan.

- Bila lebih dari 5 bulan bonus tetap berlaku.

### 3) Simpanan Haji

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 1.000.000,-dan atau kelipatannya.
- Setelah mencapai syarat minimal pendaftaran haji maka akan didaftarkan haji selanjutnya mengikuti program tabungan pelunasan BPIH, dan disetor untuk pelunasan setelah dibuka masa pelunasan.
- Fasilitas bagi jamaah berupa bimbingan manasik oleh KBIH NU dibiayai BMT NU Sejahtera dan souvenir berupa peralatan ibadah haji dari BMT NU Sejahtera.
- Tabungan tidak boleh diambil sampai dengan batas waktu pendaftaran haji.

### 4) Simpanan Berjangka Pelunasan Haji

Simpanan bagi calon haji yang sudah mendapatkan porsi pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Syarat dan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 5.000.000,-
- Nisbah menyesuaikan simka umum.
- Bagi hasil digunakan untuk biaya manasik di KBIH, utamanya KBIH NU, bila sisa lebih dikembalikan kepada calon haji, bila sisa kurang calon haji dimohon tambahan.
- Proses penyeteroran pelunasan dibantu oleh BMT NU Sejahtera.
- Syarat-syarat mengisi formulir dilampiri FC.KTP dan BPIH.
- Tidak terkena pinalti jika pengambilan untuk pelunasan.

#### 5) Simpanan Umroh

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah umroh. Bonus setara dengan 3% pertahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 100.000,-.
- Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh.
- Fasilitas bagi jamaah berupa tas tenteng, bimbingan manasik, dan souvenir. Jamaah bisa mengikuti bimbingan umroh dengan biro perjalanan manapun termasuk KBIH NU.

## 6) Simpanan Qurban

Simpanan sukarela yang dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah Qurban. Bonus setara dengan 3% per tahun.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran awal Rp. 100.000,-
- Pengambilan menjelang ‘idul Qurban apabila telah cukup untuk membeli hewan qurban yang di rencanakan.

## 7) Penyetoran modal atau saham

Ketentuan:

- Ketentuan minimal Rp. 1.000.000,-atau kelipatannya.
- Jangka waktu 1 tahun.
- Pengambilan bagi hasil sesudah RAT (bulan Januari) dan pengambilan modal sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil.
- Besaran bagi hasil pengalaman tahun lalu mencapai 25% pertahun.

## 8) Simpanan berjangka

Nisbah bagi hasil antara Shohibul Mal dengan Mudhorib = 60 : 40

1. Jangka waktu 1 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,3 % perbulan.

2. Jangka waktu 3 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,5 % perbulan.
3. Jangka waktu 6 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,7 % perbulan.
4. Jangka waktu 12 bulan. Bagi hasil setara dengan 1 % perbulan.

Syarat dan ketentuan:

- Setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan atau kelipatannya.
- Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti setara dengan 5 %.
- Bagi hasil bisa diambil setiap bulan dan dibukakan rekening *wadi'ah*.<sup>120</sup>

9) Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMT NU Sejahtera untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) ummat.

b. Produk Pembiayaan, meliputi:

1) Mudharabah ( Bagi Hasil )

Berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra BMT NU Sejahtera. Keuntungan (hasil usaha) yang diperoleh dari

---

<sup>120</sup> Brosur KSPPS BMT NUS.

tambahan modal kerja akan dibagi antara BMT NU Sejahtera dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

## 2) Murabahah

Pembiayaan pada BMT NU Sejahtera adalah pembiayaan *murabahah* dimana pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan pada asas jual beli, dengan BMT NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU Sejahtera dengan mitra usaha.

Syarat-syarat:

- Mengisi formulir permohonan (form tersedia).
- Foto copy KTP suami dan istri atau wali.
- Foto copy kartu keluarga (KK)
- Foto copy jaminan (*warkah*, BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT). Bila barang jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi surat kuasa dari pemegang hak. Bila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermeterai cukup.
- Foto copy legalitas (bagi badan usaha).
- Menjadi anggota mitra usaha.

- Membuka rekening simpanan.
  - Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
- 3) Selain jasa simpanan dan pinjaman BMT NU Sejahtera memberikan layanan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dan Dana Talangan Haji BMT NU Sejahtera.
- 4) Layanan Lain

Layanan yang ditawarkan dan disediakan oleh BMT NU Sejahtera akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha diantaranya:

- Isi pulsa all operator.
- Pembayaran rekening listrik online.
- Pembayaran rekening telephone online.
- Pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- Transfer antar bank, disediakan bagi mitra usaha yang membutuhkan pemindahan dana dari BMT NU Sejahtera ke berbagai bank baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- Kirim uang tunai (Western Union).
- Pembayaran tabloid suara NU.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

## **B. Gambaran Produk Pembiayaan Talangan Haji di BMT NU Sejahtera**

Sesuai dengan visinya "BMT terpercaya pilihan mitra usaha" mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan mampu bersaing dengan bank-bank yang ada. BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang telah membuka Produk Pembiayaan Talangan Haji sebagai salah satu upaya untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dalam perencanaan pelaksanaan ibadah hajinya. Pembiayaan Talangan Haji BMT NU Sejahtera merupakan pinjaman dana talangan dari BMT NU Sejahtera untuk memenuhi kebutuhan anggota khusus Tabungan Haji secara mendadak, guna menutupi kekurangan dana dalam memperoleh kursi/seat haji pada saat pelunasan BPIH. Pembiayaan Talangan Haji disalurkan juga oleh koperasi yang telah bekerja sama dengan bank, akan tetapi cara bertransaksinya berbeda-beda. Yang jelas pihak bank yang telah bekerja sama dengan koperasi tersebut telah *online* dengan SISKOHAT, karena hal itu merupakan syarat sebuah lembaga keuangan yang dapat menerima pembayaran ONH (Ongkos Naik Haji). Akan tetapi tidak semua perbankan *online* dengan SISKOHAT. Jadi hanya bank-bank tertentu yang menerima pembayaran ONH. Unit kerja lembaga keuangan tersebut harus mendapat ijin dari Kementerian Agama RI untuk pendaftaran haji. Biasanya, Talangan Haji ini banyak diminati anggota/nasabah terutama ketika porsi haji pada tahun tertentu akan habis. Pembiayaan Talangan Haji merupakan

salah satu fokus penghimpunan pendapatan berbasis *fee based income* bagi BMT NU Sejahtera, artinya yaitu pendapatan dari Talangan Haji tidak dibagi hasilkan kepada anggota/nasabah melainkan adalah pendapatan yang murni sepenuhnya untuk BMT NU Sejahtera. Oleh sebab itu, semua cabang-cabang BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang termasuk unit-unit di dalamnya diharapkan sudah mampu untuk memaparkan produk tersebut.<sup>122</sup>

Perjanjian Pembiayaan Talangan Haji di BMT NU Sejahtera menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT NU Sejahtera untuk anggota disertai dengan penyerahan tugas agar BMT NU Sejahtera menjaga barang jaminan yang diserahkan. Jadi, pada dasarnya transaksi pembiayaan ini menggunakan penyatuan dua akad yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *Qardh* (Utang-piutang) untuk talangan haji dan *Ijarah* (sewa-menyewa) untuk pengurusan layanan haji dan pendaftaran melalui SISKOHAT.

### **C. Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji BMT NU Sejahtera Kantor Operasional di Mangkang.**

1. Pelaksanaan Akad *Qardh* Talangan Haji di BMT NU Sejahtera.

Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian utang-piutang antara BMT NU

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Manager HRD/ personalia KSPPS BMT NUS Bapak M. Sakdullah, S.Pd.I, pada tanggal 22 Oktober 2015.

Sejahtera dengan anggota yang akan digunakan untuk pendaftaran perolehan porsi haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dalam akad *qardh*, anggota tidak dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi, untuk menghindari ibadah haji dengan cara berhutang, maka kewajiban anggota adalah melunasi hutangnya sebelum keberangkatan haji. Talangan Haji yang disediakan adalah berupa dua jenis pinjaman. Jenis yang pertama berupa talangan *qardh* sebesar Rp 25.000.000,- dan dengan ketentuan pelunasan talangan maksimal yang telah di tentukan oleh BMT NU Sejahtera sebelum tanggal terakhir pelunasan biaya haji. Pelunasan talangan dibayar oleh anggota melalui rekening Tabungan, dengan ketentuan harus membayar dana *ijarah (Ujrah)* dan BMT NU Sejahtera tidak terjadi resiko karena pada saat BMT NU Sejahtera memberikan dana terlebih dahulu anggota membayar *ijarah (Ujrah)*-nya sebesar Rp 5.166.000 beserta administrasi lainnya ketika nasabah tidak mampu membayar ke BMT NU Sejahtera ya tidak apa-apa artinya BMT NU Sejahtera tidak mempunyai kerugian ketika anggota tidak mampu membayar, uang yang ada di Bank maka di tarik kembali oleh BMT NU Sejahtera jadi BMT NU Sejahtera memperoleh keuntungan dari *ijarah (ujrah)* sebesar Rp 3.750.000.- karena syarat mendapat dana talangan anggota harus membayar biaya proses meliputi simpanan pokok anggota, biaya materai, biaya administrasi,

saldo buku bank BPS BPIH, biaya akad *qord wal ijarah*, dan *ujrah* 1,25 % / bulan (15% / tahun).<sup>123</sup>

2. Pelaksanaan Akad *Ijarah* Talangan Haji di BMT NU Sejahtera.

Akad *Ijarah* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian BMT NU Sejahtera untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) serta pelayanan haji kepada anggota, oleh karenanya anggota membayar *fee/ujrah* kepada BMT NU Sejahtera. Ketentuan pembayaran *fee/ujrah* dalam akad dilakukan melalui rekening Tabungan pada saat akhir pelunasan talangan atau pada saat persetujuan akad berlangsung dengan ketentuan tidak dapat ditarik kembali atau akan berakhir karena sebab-sebab tertentu. Akan tetapi pada prakteknya, BMT NU Sejahtera menentukan pembayaran *ujrah* di awal atau pada saat persetujuan akad berlangsung. Dari data-data yang diperoleh penulis, besarnya jumlah *ujrah*-nya pun ditentukan dengan nominal jumlah talangan yang diberikan oleh BMT NU Sejahtera yaitu Rp 3.750.000,- 1,25% / bulan (15% / tahun) dari dana talangan Rp. 25.000.000,-. Dengan catatan apabila anggota pada tahun pertama belum bisa melunasi dana talangan maka anggota wajib membayar *ujrah* kembali pada tahun ke 2 begitu

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

seterusnya sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 5 tahun.<sup>124</sup>

Dibawah ini dapat dipaparkan biaya proses dana talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagai berikut:

Dana Talangan Rp. 25.000.000,-

<b>Biaya proses</b>	<b>TAHUN KE-1</b>
Simpanan Pokok Anggota	100.000,-
Biaya Materai 11 x 6000	66.000,-
Biaya Administrasi	500.000,-
Saldo Buku Bank BPS BPIH	500.000,-
Biaya Aqad Qord wal <i>Ijarah</i>	250.000,-
<i>Ujrah</i> 1,25% / Bulan (15%/tahun)	3.750.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>5.166.000,-</b>

Catatan :

- Tahun ke 2 sampai tahun ke 5 cukup bayar *ujroh* setiap tahunnya Rp. 3.750.000.
- Talangan maksimal 5 tahun.

Persyaratan Talangan:

1. Anggota koperasi
2. FC. KTP Suami dan Istri
3. FC. KK (Kartu Keluarga)
4. FC. Surat Nikah, bagi suami istri yang cerai hidup/mati menggunakan surat keterangan akta cerai hidup/mati.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

Persyaratan Pendaftaran Haji :

1. KTP Asli & FC. 10 lembar.
2. FC. KK (Kartu Keluarga).
3. FC. Surat Nikah, bagi suami istri yang cerai hidup/mati menggunakan surat keterangan akta cerai hidup/mati.
4. Surat keterangan kesehatan.
5. Foto 3 x 4 = 10 lembar (wajah kelihatan 80 %).

## **BAB IV**

### **ANALISIS SISTEM *UJRAH* DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG**

Pada bab yang sebelumnya telah dipaparkan pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, dimana dalam penentuan *ujrah* nya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Pada bab ini akan dilakukan telaah atau analisis secara kritis dan obyektif dalam perspektif Syari'ah Islam. Telaah ini membahas penerapan *ujrah* dalam produk dana talangan haji ini apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

#### **A. Analisis *ujrah* Dana Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.**

Pembiayaan dana talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yaitu menggunakan akad *ijarah* karena di dalam pembiayaan dana talangan haji BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang berjasa dalam mengurus pendaftaran haji secara *online* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Dari akad *ijarah* tersebut BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang memperoleh imbalan jasa atau *ujrah* dari anggota atas jasa yang telah diberikan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

*Ijarah* dalam pembiayaan pengurusan haji adalah *ijarah* atas jasa BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang mengurus pendaftaran haji secara *online*. Selain mengurus pendaftaran haji

secara *online* bagi anggota yang melakukan peminjaman dana talangan haji BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang juga mengurus pendaftaran haji secara *online* bagi anggota yang menggunakan dana sendiri. Di dalam mengelola pendaftaran haji atas nama anggota yang menggunakan dana sendiri Bank/Koperasi tidak menggunakan sistem *ijarah*, sehingga anggota yang mendaftar haji dengan menggunakan dana sendiri tidak diwajibkan membayar imbalan jasa atau *ujrah* sebagaimana yang diwajibkan bagi anggota yang menggunakan dana talangan haji.

Setiap akad pasti adanya syarat rukun yang harus dipenuhi, dan di dalam akad *ijarah* rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

Rukun dan Syarat *Ijarah*:

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa asset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan asset,

Adapun syarat pelaku akad adalah:

- 1) Kerelaan kedua pelaku akad, syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝١٢٥

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah berakal (waras). Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa) dan<sup>126</sup>

Yang menjadi syarat objek akad *ijarah* adalah:

- a. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan

<sup>125</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 65.

<sup>126</sup> Ascarya, *Akad ...*, h. 101.

- penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.<sup>127</sup>
- b. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar'i.
  - c. Barang yang disewakan bisa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya. Misalnya tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan.<sup>128</sup>
  - d. Objek sewa-menyewa itu harus barang yang halal, bukan yang haram dan bukan pula ibadah yang haram misalnya menyewa tukang pukul (*algojo*) untuk menganiaya seseorang dan lain-lain perbuatan mungkar. Demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan shalat atau puasa, sewa-menyewa seperti ini batal hukumnya karena ibadah tersebut merupakan *fardhu 'ain* yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.
  - e. Pembayaran (uang) sewa itu seharusnya bernilai dan jelas. Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaknya dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku,

---

<sup>127</sup> Zuhaili, *Fiqh ...*, h. 390-391.

<sup>128</sup> Sabiq, *Fiqh ...*, h. 152.

misalnya sewa mobil, sewa kapal, dan sebagainya, yang menurut kebiasaan sudah ditentukan jumlahnya.<sup>129</sup>

Sedangkan ketentuan obyek *Ijarah* berdasarkan ketentuan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/ pengguna jasa kepada pemberi jasa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.

---

<sup>129</sup> Ya'qub, *Kode ...*, h. 322.

- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (flexsibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>130</sup>

Ketentuan *ujrah* juga diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, yaitu: Ketentuan Umum, yaitu:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
  2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
  3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
  4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.
- c. *Sighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> DSN-MUI, *Himpunan ...*, h.59-60.

Selain syarat rukun diatas ada pula pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, diantaranya sebagai berikut:

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa,
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya,
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan,
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan,
- e. Menurut Hanafiah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>132</sup>

Dan yang menjadi sebab pengembalian sewaan yaitu jika *ijarah* berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib

---

<sup>131</sup> DSN-MUI, *Himpunan ...*, h. 59.

<sup>132</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 122.

menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk mengembalikannya.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.<sup>133</sup>

BMT NU Sejahtera dalam prakteknya sebagai berikut :

a. Pelaku akad, diantaranya :

*Musta'jir* (penyewa) yaitu anggota BMT NU Sejahtera yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji.

*Mu'jir/muajir* (pemilik) yaitu Lembaga BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang yang memberikan layanan Jasa dalam hal ini layanan berupa pengurusan pendaftaran haji.

b. Objek akad, diantaranya :

*Ma'jur* (asset yang disewakan) ada dua macam yaitu berupa barang berupa uang yang dipinjamkan untuk mendaftar haji dan jasa pengurusan pendaftaran haji secara *online* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT).

*Ujrah* (harga sewa) yaitu upah jasa yang diberikan dari anggota kepada BMT NU Sejahtera, atas jasa pengurusan pendaftaran haji secara *online*.

---

<sup>133</sup> *Ibid*, h. 123.

- c. *Sighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa pernyataan dari BMT NU Sejahtera dan anggota yang bersepakatan dalam pembiayaan dana talangan haji secara lisan maupun tertulis sesuai kesepakatan-kesepakatan yang telah di sepakati secara bersama.

Akan tetapi ada satu yang perlu dianalisis disini yaitu mengenai *ujrah* yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT NU Sejahtera dimana pembayaran *ujrah* di kaitkan dengan akad *Qardh* yaitu 1,25 % / bulan (15% / tahun) dari dana talangan sebesar Rp 25.000.000,-. Dan pembayaran *ujrah* dari dana talangan hajinya sebesar Rp 3.750.000,- tiap tahunnya dan jangka waktunya selama 5 tahun. Penerapan ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *ujrah* di BMT NU Sejahtera tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI sebagaimana disebutkan diatas pada ketentuan pada poin ke empat, dimana *ujrah* atau imbalan jasa dari akad *Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Namun kenyataannya pada prakteknya pembiayaan dana talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang besaran *ujrah*-nya didasarkan atas dana talangan haji yang diberikan

kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Dan mengenai syarat-syarat pelaku akad telah bersesuaian antara yang menjadi landasan teori dan praktek di BMT NU Sejahtera yaitu:

Persyaratan Talangan:

1. Anggota koperasi
2. FC. KTP Suami dan Istri
3. FC. KK (Kartu Keluarga)
4. FC. Surat Nikah, bagi suami istri yang cerai hidup/mati menggunakan surat keterangan akta cerai hidup/mati.

Persyaratan Pendaftaran Haji :

1. KTP Asli & FC. 10 lembar.
2. FC. KK (Kartu Keluarga).
3. FC. Surat Nikah, bagi suami istri yang cerai hidup/mati menggunakan surat keterangan akta cerai hidup/mati.
4. Surat keterangan kesehatan.
5. Foto 3 x 4 = 10 lembar (wajah kelihatan 80 %).

## **B. Analisis Hukum Islam dalam Penentuan *ujrah* Pengurusan Dana Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.**

Perjanjian Pembiayaan Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari

BMT NU Sejahtera untuk anggota disertai dengan penyerahan tugas agar BMT NU Sejahtera menjaga barang jaminan yang diserahkan. Jadi, pada dasarnya transaksi pembiayaan ini menggunakan penyatuan dua akad yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *Qardh* (Utang-piutang) untuk talangan haji dan *Ijarah* (sewa-menyewa) untuk pengurusan layanan haji dan pendaftaran melalui sistem komputerisasi terpadu (SISKOHAT).

Akad *Qardh* adalah secara bahasa, *qardh* berarti *al-qath'*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).<sup>134</sup> *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya *memotong*. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>135</sup>

Sedangkan *Qardh* dalam pengertian istilah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sayyid Sabiq mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan kepada kreditor (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.<sup>136</sup> Sedangkan

---

<sup>134</sup> Wahbah Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011, h. 373.

<sup>135</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010, h. 273.

<sup>136</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, Cet. 1, 2009, h. 115.

Safi'i Antonio mendefinisikan *qardh* adalah pemberian harat kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>137</sup> Dimyauddin Djuwaini mengartikan *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.<sup>138</sup> Abu Bakar Jabir El-Jaziri mendefinisikan *qardh* ialah penyerahan harta kepada orang yang akan mengambil manfaatnya, untuk kemudian dikembalikan lagi.<sup>139</sup>

Nurul Huda dan Mohamad Heykal mendefinisikan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature Salaf ash Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada anggota/nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa anggota/nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan anggota/nasabah.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> M. Safi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 131.

<sup>138</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.2, 2010, h. 254.

<sup>139</sup> Abu Bakar Jabir El-Jaziri, *Minhajul Muslim*, Terj. Rahmat Djatnika, A. Sumpena, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, h. 118.

<sup>140</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 58.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang di terima dari pihak pertama.

Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian utang-piutang antara BMT NUS dengan anggota yang akan digunakan untuk pendaftaran perolehan porsi haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dalam akad *qardh*, anggota tidak dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi, untuk menghindari Ibadah haji dengan cara berhutang, maka kewajiban nasabah adalah melunasi hutangnya sebelum keberangkatan haji. Talangan Haji yang disediakan adalah berupa dua jenis pinjaman. Jenis yang pertama berupa talangan *qardh* sebesar Rp 25.000.000,- dan dengan ketentuan pelunasan talangan maksimal yang telah di tentukan oleh BMT NU Sejahtera sebelum tanggal terakhir pelunasan biaya haji. Pelunasan talangan dibayar oleh anggota melalui rekening Tabungan, dengan ketentuan harus membayar dana *ijarah (Ujrah)* dan BMT NU Sejahtera tidak terjadi resiko karena pada saat BMT NU Sejahtera memberikan dana terlebih dahulu anggota/nasabah membayar *ijarah (Ujrah)*-nya sebesar Rp 5.166.000 beserta administrasi lainnya ketika nasabah tidak mampu membayar ke BMT NU Sejahtera ya tidak apa-apa artinya BMT NU Sejahtera

tidak mempunyai kerugian ketika anggota tidak mampu melunasi atau membayar dana talangan haji, uang yang ada di Bank maka di tarik kembali oleh BMT jadi BMT memperoleh keuntungan dari *ijarah (ujrah)* sebesar 3.750.000.- karena syarat mendapat dana talangan anggota harus membayar biaya proses meliputi simpanan pokok anggota, biaya materai, biaya administrasi, saldo buku bank BPS BPIH, biaya akad *qardh wal ijarah*, dan *ujrah* 1,25 % / bulan (15% / tahun) dan yang dapat di ambil oleh anggota yaitu simpanan pokok dan BPS BPIH.<sup>141</sup>

Akad *Ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr*.<sup>142</sup> Pengertian lainnya *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>143</sup> Secara etimologi *ijarah* berarti: sewa, upah, jasa atau imbalan.<sup>144</sup>

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafi mendefinisikan *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar manfaat.<sup>145</sup>

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Manager HRD/ personalia KSPPS BMT NUS Bapak M. Saktullah, S.Pd.I, pada tanggal 22 Oktober 2015.

<sup>142</sup> Sabiq, *Fiqh ...*, h. 149.

<sup>143</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 114.

<sup>144</sup> Heykal, *Lembaga ...*, h. 79.

<sup>145</sup> *Ibid.*

- 2) Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>146</sup>
- 3) Menurut Asy-Syafi'iyah, *ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau boleh dengan pengganti tertentu.<sup>147</sup>
- 4) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>148</sup>
- 5) Menurut Abu Bakar Jabir El-Jazairi dalam bukunya Pola Hidup Muslim: Mu'amalah, *ijarah* adalah suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mangambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>149</sup>
- 6) Adapun menurut Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>150</sup>

---

<sup>146</sup> Abdullah, *Fikih ...*, h. 168.

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 115.

<sup>149</sup> El-Jaziri, *Minhajul ...*, h. 85.

<sup>150</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV Gaung Persada, 2006, Cet. 4, h. 55.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بيع المنافع) adalah menjual manfaat, sedangkan upah-mengupah (بيع القو) adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>151</sup>

Akad *Ijarah* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian BMT NU Sejahtera untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) serta pelayanan haji kepada anggota, oleh karenanya anggota membayar *fee/ujrah* kepada BMT NU Sejahtera. Ketentuan pembayaran *fee/ujrah* dalam akad dilakukan melalui rekening Tabungan pada saat akhir pelunasan talangan atau pada saat persetujuan akad berlangsung dengan ketentuan tidak dapat ditarik kembali atau akan berakhir karena sebab-sebab tertentu. Akan tetapi pada prakteknya, BMT NU Sejahtera menentukan pembayaran *ujrah* di awal atau pada saat persetujuan akad berlangsung. Dari data-data yang diperoleh penulis, besarnya jumlah *ujrah*-pun ditentukan dengan nominal jumlah talangan yang diberikan oleh BMT NU Sejahtera yaitu Rp. 3.750.000,- 1,25% / bulan (15% / tahun) dari dana talangan Rp. 25.000.000,-. Dengan catatan apabila anggota pada tahun pertama belum bisa melunasi dana talangan maka anggota wajib membayar *ujrah*

---

<sup>151</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 115.

kembali pada tahun ke 2 begitu seterusnya sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 5 tahun.<sup>152</sup>

Dibawah ini dapat dipaparkan biaya proses dana talangan haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagai berikut:

Dana Talangan Rp. 25.000.000,-

<b>Biaya proses</b>	<b>Tahun ke-1</b>
Simpanan Pokok Anggota	100.000,-
Biaya Materai 11 x 6000	66.000,-
Biaya Administrasi	500.000,-
Saldo Buku Bank BPS BPIH	500.000,-
Biaya Aqad Qord wal <i>Ijarah</i>	250.000,-
<i>Ujrah</i> 1,25% / Bulan (15%/tahun)	3.750.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>5.166.000,-</b>

Catatan :

- Tahun ke 2 sampai tahun ke 5 cukup bayar *ujroh* setiap tahunnya Rp. 3.750.000.
- Talangan maksimal 5 tahun.<sup>153</sup>

Dari pemaparan di atas *ujrah* yang harus dibayarkan oleh anggota itu berdasarkan besaran nominal dana talangan yang diberikan oleh BMT NU Sejahtera kepada anggota sebesar Rp. 3.750.000,- (1,25% / bulan (15% / tahun)) dari dana talangan sebesar Rp. 25.000.000,-. Penetapan *ujrah* ini selain tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/ III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dan *ujrah* yang didasarkan pada talangan haji adalah merupakan tambahan atau bunga bukan upah (*ujrah*). *Ujrah* yang ditentukan berdasarkan

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> Brosur Talangan Haji KSPPS MBT NUS.

besarnya dana talangan haji dan dalam waktu jatuh tempo maka bisa dikatakan riba, yaitu riba *nasi'ah*. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh :

كل قرض جر منفعة فهو ربا. <sup>١٥٤</sup>

Artinya: “*Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.*”

Dari kaidah diatas dapat dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang dipinjamkan tidak boleh adanya tambahan atas pinjaman tersebut, kecuali ada kesepakatan diawal yang sudah ditentukan secara bersama. Apabila adanya tambahan yang disyaratkan oleh kreditor maka itu termasuk dalam kategori riba.

Riba *Nasi'ah* dapat dijelaskan yaitu kata *Nasi'ah* berasal dari kata dasar (*fi'il madli*) *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.<sup>155</sup>

Riba *Nasi'ah* yaitu berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan dari pada tenggang waktu yang diberikan.<sup>156</sup>

Dan yang perlu dianalisis lagi yaitu penggunaan akad dalam dana talangan haji ini yaitu akad *Qardh wal Ijarah*. Akad

---

<sup>154</sup> A. Djazuli, *Kaidah ...*, h. ١٣٢.

<sup>155</sup> Djuwaini, *Pengantar ...*, h. 195.

<sup>156</sup> Hamzah, Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, Cet. II, h. 176.

*Qardh wal Ijarah* disini adalah akad pemberian pinjaman dari BMT NU Sejahtera untuk anggota disertai dengan penyerahan tugas agar BMT NU Sejahtera menjaga barang jaminan yang diserahkan. Jadi, pada dasarnya transaksi pembiayaan ini menggunakan penyatuan dua akad yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *Qardh* (Utang-piutang) untuk talangan haji dan *Ijarah* (sewa-menyewa) untuk pengurusan layanan haji dan pendaftaran melalui sistem komputerisasi terpadu ( SISKOHAT).

Penyatuan dua akad dalam satu transaksi atau yang biasa disebut multi akad yang dalam istilah fiqh *al-uqud al-murakkabah* dilarang sebagaimana sabda Rasul :

عن عبد الله بن عمر: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يجل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح ملم يضمن, ولا بيع ماليس عندك". (رواه الخمسة الا ابن ماجة) <sup>157</sup>

“Dari Abdullah ibn Umar, *Nabi saw bersabda: tidaklah halal melakukan transaksi utang piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, tidaklah halal menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, tidaklah mengambil keuntungan terhadap barang yang belum masuk dalamnya dan tidak halal menjual barang yang belum ada pada engkau*”. (HR. ahmad, abu Daud, An-Nasa’I dan At-Tirmidzi; Al-Muntaqa II:332)

Menurut At-Turmudzy, hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Ibnu Hibban, Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, Al-Khatthaby dalam

---

<sup>157</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT Petraya Mitrajaya Semarang, 2001, ed. ke- 1, Cet. ke-1, h. 61.

*Mu'alimus Sunnah* dan Ath Thabrny dalam *Al Ausath* turut meriwayatkan hadis ini dari 'Amr ibn Syu'aib. Menyatakan bahwa menghutangkan seseorang untuk digunakan oleh yang berhutang sebagai pembayaran, tidak dibenarkan. Dan menyatakan bahwa menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, batal (penjualan tidak sah). Begitu juga tidak boleh mengambil untung dari barang yang belum dikuasai serta menjual barang yang belum ada.<sup>158</sup>

Menurut Ahmad, contoh salaf dan ba'i (hutang dan penjualan) adalah: bila seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang, guna dijadikan pembayaran bagi barang yang akan dibeli oleh si peminjam uang. Menurut Al-Baghawy, menggabungkan dua syarat, adalah saya jual barang ini dengan harga Rp. 1000,- tunai, jika hutang Rp. 2000,- tafsir ini diterima dari Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Sebagian ulama berpegang pada hadis ini, mereka mengatakan jika hanya satu syarat dibolehkan, jika dua syarat atau lebih tidak dibolehkan. Jumah ulama tidak membolehkan antara satu syarat dengan lebih dan sepakat tidak membolehkan penjualan dengan menetapkan dua syarat, seperti; saya jual baju ini dengan syarat ongkos jahit dan setrikanya saya yang tanggung.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> *Ibid*, h. 62.

<sup>159</sup> *Ibid*.

Konsekuensi dari akad yang dilarang adalah akad menjadi tidak sah atau batal sedangkan akad yang seperti itu hukumnya haram. Sebagaimana dalam kaidah fiqh dibawah ini :

الباطل لا يقبل الإجازة.<sup>160</sup>

*Artinya: “Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”.*

Akad dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, Bank Syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, ed. ke-1, Cet. ke-1, h. 131.

<sup>161</sup> *Ibid.* h. 132.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian bab-bab yang terdahulu, sebagai penutup dari penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan akhir, saran dan penutup sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan *ujrah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang tidak sesuai dengan Hukum Islam karena dua alasan, yaitu :

1. Penentuan *ujrahnya* bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pada ketentuan umum poin ke empat, yang bertuliskan bahwa besaran imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.
2. Mengandung unsur riba karena *ujrah* yang ditetapkan dari pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dikaitkan dengan jumlah dana talangan (utangnya) yang diberikan kepada anggota sebesar 1,25% / bulan atau 15% / tahunnya sebesar Rp 3.750.000,- dari dana talangan Rp 25.000.000,-

#### **B. Saran**

1. BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagai salah satu lembaga yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyari'ahan. Nilai-nilai

syari'ah harus diterapkan baik dalam akad maupun dalam pelaksanaannya. BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang di dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa- fatwanya.

2. Pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji hendaknya dilakukan sesuai dalam prinsip-prinsip muamalah dan berlandaskan aturan-aturan hukum Islam. Yaitu akad *ijarah* di lakukan di luar akad *qardh* dan tidak pada majelis yang sama.
3. Ketentuan besarnya *ujrah* yang dibebankan kepada anggota tidak boleh didasarkan pada jumlah nominal *qardh* yang telah diberikan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang. Sehingga transaksi *ijarah* di dalamnya tidak akan terkait dengan akad *al-qardh* yang dapat mengantarkan ke dalam praktek riba.

### C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dari Allah SWT atas kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi sebagai Tugas Akhir ini dapat tersusun semaksimal mungkin. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qozwini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, bab al qardh jilid 2*, Nomor hadis 2430, t.th.
- Antonio, M. Safi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainal, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: AlvaBet, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT. Rineka Cipta,
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, Cet. 4, 2013.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid 2)*, Jakarta : Darus Sunnah, 2013.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Baqi, M Fuad Abdul, *Jami' Assahih Sunan Tirmidzi*, Darul Fiqr, juz 3, t.th.,
- Dewi, Gemala, et al. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, Cet. ke-1, 2005.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, ed. ke-1, Cet. ke-1, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.2, 2010.

- El-Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Terj. Rahmat Djatnika, A. Sumpena, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Hasyim, M Salim, *Sahih Muslim*, No. Hadis 1598, Juz 4, Darul Kutub Al-ilmiyah, Beirut, Libanon, t.th.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ilmi SM, Makhalul, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As Sunnah Jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara: 2006.
- , *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, Cet. 1, 2009.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2011.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2012.

- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta : Ekonosia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke – 17, 2012.
- Syafe’I, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, t.th.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT Petraya Mitrajaya Semarang, ed. ke-1, Cet. ke-1, 2001.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, ed. 3., Cet. ke-3, 2005.
- Ya’qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam perekonomian)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Zuhaili, Wahbah; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- DSN-MUI, *Himpinan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, Edisi Revisi, Ciptat: CV. Gaung Persada, Cet. Ke-4, 2006.
- Chanita, Ayu Yeni, *Tinjauan Masalah Terhadap Penerapan Fatwa DSN No.29/DSN/-MUI/ VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Di BRI Syariah Sidoarjo*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Citra, Yulia, *Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*, Skripsi Program Diploma III Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Halimah, Nur, *Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi S.1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

El-Syadii, “ Multi Akad “ *Hybrid Contract*”, <http://el-syadii.blogspot.co.id/2015/01/multi-akad-hybrid-contract.html>, di akses 28 September 2015.

Hasanudin, “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariat”, <http://irham-anas.blogspot.co.id/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>, diakses 28 September 2015.

[http://derapkakidebu.blogspot.com/2012/04/seputar-dana-talangan-haji\\_05.html](http://derapkakidebu.blogspot.com/2012/04/seputar-dana-talangan-haji_05.html), di akses 27 Maret 2015.

<http://www.himatansi.org/news130-metode-dan-pilar-inovasi-produk-bank-syariah.html>, di akses, tanggal, 25 September 2015.

<http://www.klikmki.com/index.php/kumpulan-artikel/98-hukum-dana-talangan-haji-umrah-dalam-islam>, di akses 23 Maret 2015.

<https://dyahseptatiani.wordpress.com/2013/03/24/dana-talangan-haji/>, di akses 31 Maret 2015.

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : M. Sakdullah, S.Pd.I  
Jabatan : Manager HRD/Personalia.  
Hari/tanggal : Senin, 19 Oktober 2015.  
Waktu : 14.00 WIB.  
Tempat : Kantor BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

1. Bagaimana deskripsi tentang pembiayaan dana talangan haji di BMT NU Sejahtera ?

BMT telah membuka Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji sebagai salah satu upaya untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dalam perencanaan pelaksanaan ibadah hajinya. Pembiayaan Talangan Haji BMT merupakan pinjaman dana talangan dari BMT untuk memenuhi kebutuhan anggota khusus Tabungan Haji secara mendadak, guna menutupi kekurangan dana dalam memperoleh kursi/seat haji pada saat pelunasan BPIH. Pembiayaan Talangan Haji disalurkan juga oleh koperasi yang telah bekerja sama dengan bank, akan tetapi cara bertransaksinya berbeda-beda. Yang jelas pihak bank yang telah bekerja sama dengan koperasi tersebut telah online dengan SISKOHAT.

Biasanya, Talangan Haji ini banyak diminati anggota/nasabah terutama ketika porsi haji pada tahun tertentu akan habis. Pembiayaan Talangan Haji merupakan salah satu

fokus penghimpunan pendapatan berbasis *fee based income* bagi BMT, artinya yaitu pendapatan dari Talangan Haji tidak dibagi hasilkan kepada anggota/nasabah melainkan adalah pendapatan yang murni sepenuhnya untuk BMT NUS. Oleh sebab itu, semua cabang-cabang BMT termasuk unit-unit di dalamnya diharapkan sudah mampu untuk memaparkan produk tersebut.

2. Dalam pembiayaan dana talangan haji ini akad apa yang digunakan antara BMT dan anggota dan bagaimana penjelasannya?

Perjanjian Pembiayaan Talangan Haji menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari koperasi untuk anggota disertai dengan penyerahan tugas agar BMT menjaga barang jaminan yang diserahkan. Jadi, pada dasarnya transaksi pembiayaan ini menggunakan penyatuan dua akad yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *Qardh* (Utang-piutang) untuk talangan haji dan *Ijarah* (sewa-menyewa) untuk pengurusan layanan haji dan pendaftaran melalui SISKOHAT.

3. Bagaimana usaha BMT NUS dalam mempromosikan produk pembiayaan dana talangan haji?

Dengan cara mensosialisasikannya lewat brosur-brosur yang sudah dicetak dan ditaruh di bagaian kantor masing-masing cabang BMT NUS.

4. Berapa nominal yang diberikan BMT NUS Dalam produk pembiayaan dana talangan haji? Nominal yang kami berikan sebesar Rp. 25.000.000,-
5. Bagaimana mekanisme dan syarat-syarat pengajuannya?

Mengenai mekanisme pembiayaan dana talangan haji ini yaitu dengan cara mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota di KSPPS BMT NUS, setelah itu anggota mengajukan dana talangan haji kepada KSPPS BMT NUS dengan akad *Qard wal Ijarah*, KSPPS BMT NUS menyediakan dana talangan haji kepada anggota, setelah dicapai kesepakatan antara anggota dengan KSPPS BMT NUS mengenai jumlah dana talangan haji dan masa cicilannya, maka akad pembiayaan dana talangan haji dengan akad *Qard wal Ijarah* ditandatangani. Dan KSPPS BMT NUS membantu pengurusan pendaftaran haji untuk mendapatkan kursi haji, sampai pemberangkatannya nanti.

Sedangkan syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu ada dua persyaratan:

- a. Persyaratan talangan, sebagai berikut:
  - menjadi anggota koperasi, FC. KTP suami dan istri, FC. KK (Kartu Keluarga), FC. Surat Nikah (bagi suami/istri yang cerai hidup/mati menggunakan surat keterangan akta cerai hidup/mati).
- b. Persyaratan pendaftaran haji, sebagai berikut:

KTP Asli dan FC. KTP 10 lembar, FC. KK (Kartu Keluarga), FC. Surat Nikah (bagi suami/istri yang cerai hidup/mati menggunakan surat keterangan akta cerai hidup/mati), surat keterangan kesehatan, Foto 3 x 4 = 10 lembar (wajah kelihatan 80%).

6. Adakah hak dan kewajiban dari anggota maupun BMT NUS dalam produk ini?

Mengenai hak dan kewajiban dijelaskan sebagai berikut:

Hak anggota:

- Mendapatkan talangan sebesar Rp. 25.000.000,-
- Mendapatkan pelayanan pendaftaran haji.

Kewajiban anggota:

- Harus menjadi anggota BMT NUS.
- Harus membayar simpanan pokok Rp. 25.000,- dan simpanan wajib Rp. 10.000,-/bulan.
- Membayar ujah tahun berikutnya sampai batas waktu yang ditentukan (5 tahun) ketika belum bisa melunasi dana talangan haji.
- Menyerahkan BPIH dan SPPH Asli dari Kemenag ke BMT NUS.

Sedangkan yang menjadi Hak dan Kewajiban BMT NUS di antaranya:

Hak BMT NUS:

- Menerima ketentuan dana talangan haji dengan syarat yang dimaksud.

Kewajiban BMT NUS:

- Melayani anggota talangan haji sampai proses selesai (pendaftaran haji)
- Menerima dan menyimpan (menjaga) BPIH dan SPPH asli dari anggota sampai pelunasan talangan haji.

7. Berapa jumlah minimal dan maksimal dana talangan haji ini? Dan jangka waktu pelunasannya?

Jumlah dana talangan yang kami berikan hanya satu yaitu Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun.

8. Bagaimana tanggapan BMT NUS dalam menanggapi anggota yang tidak bisa melanjutkan pelunasan dana talangan haji tersebut?

Mengenai anggota yang tidak bisa melunasi dana talangan haji sampai jangka waktu 5 tahun maka pendaftaran hajinya dianggap batal.

9. Ketika terjadi batal, apakah ada proses untuk melakukan pembatalan?

Ada proses dan prosedur pembatalan haji yaitu

Calon jamaah haji mengajukan permohonan kepada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota disertai dokumen yang dipersyaratkan:

- a) Pengajuan pembatalan dan penarikan BPIH dari yang bersangkutan dengan disertai materai 6000,- dan untuk jamaah yang wafat dari ahli waris.
- b) Bukti BPIH 1 lembar asli
- c) Foto kopi KTP
- d) Surat keterangan dari ahli waris dari kelurahan di ketahui oleh camat.
- e) Surat kuasa atas pengembalian dana BPIH dengan disertai materai 6000,-
- f) Surat keterangan kematian.


Berkas permohonan pembatalan kantor Kementerian agama setempat melalui kanwil Departemen agama setempat kemudian di teruskan kepada Kementerian agama pusat untuk di proses data dan pembayaran. Kementerian agama pusat dan bendahara BPIH memerintahkan kepada cabang BPS – BPIH Yang mengelola setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan kepada calon haji. Pengembalian setoran awal BPIH kepada calon haji yang batal di lakukan oleh BPS- BPIH tempat setor di kenakan potongan 1%.

10. Apa yang menjadi daya tarik adanya produk dana talangan haji ini di BMT NUS?
  - a. Dapat membantu dengan cepat memperoleh porsi haji di saat anggotanya belum memiliki dana yang cukup untuk mendaftarkannya.

- b. Kursi porssi haji cepat di dapatkan oleh anggota karena di urus oleh BMT NU SEJAHTERA.
- c. Tidak terlalu besar ujrohnya dan biaya administrasi di kenakan kepada anggota BMT NU SEJAHTERA.
- d. Bisa mengetahui nomor seat haji dengan cepat.

Semarang, 19 Oktober 2015

Narasumber

The image shows a circular official stamp in green ink. The outer ring of the stamp contains the text "NU SEJAHTERA" at the top and "UMMAT SEJAHTERA" at the bottom, separated by a star on the left and a crescent moon on the right. In the center of the stamp is a globe. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "(M. Sakdullah, S.Pd.I)" is printed in black text.

(M. Sakdullah, S.Pd.I)



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293Semarang 50185

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : *Sri Wahyuni*  
NIM : *112311056*  
Fak./Jur./Prodi : *Syariah Muamalah*

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" MENEKUIHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh  
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

### L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor  
Pembantu Rektor III

*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Noh. Erfan Soebahar, MA  
NIP. 19540624 198703 1002

Ketua Panitia

*[Signature]*  
H. Hasyim Muthammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppn.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SRI WAHYUNI**

NIM : **112311056**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **81** ..... ( ..... **4,0** / A ..... )

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



H. Sholihan, M. Ag.  
NIP. 19600604 1994031 004



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

## DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

### FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

### PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
  - bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
  - bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
  - bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا، وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

*“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran*

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ  
مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا  
أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaria'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

*Pertama* : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
  - a. manfaat barang dan sewa; atau
  - b. manfaat jasa dan upah.

*Kedua* : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syaria'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

*Ketiga* : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

*Keempat* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani





مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

**PEMBIAYAAN MULTIJASA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
  - bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
  - bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT; antara lain:

- a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ.

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

c. QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

d. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

e. QS. al-Ma’idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”

f. QS. al-Isra’ [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

b. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ  
بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى  
عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا:  
نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mem-punyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

- f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

- h. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

## 3. Kaidah fiqh; antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

## Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Kitab *I’anah al-Thalibin*, jilid III/77-78 :

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنَّ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرِضْهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجَهَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَهَةَ الضَّمَانُ.

“Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya

sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”

b. Kitab *Mughni al-Muhtajj*, jilid II: 201-202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَثْمَنِ مَا سَيَبِيغُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim -- Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat -- kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

c. Kitab *al-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

*Ketiga* : **Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keempat* : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H  
11 Agustus 2004 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**



Sekretaris,



**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang  
**AL-QARDH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

(رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لَيْتُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua : Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga : Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

- Keempat :**
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H  
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,

**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**

**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

Tentang

**PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

*“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... .

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ... .

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنَ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ... .

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ.

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

12. Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.  
2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M./ 15 Rabi’ul Akhir 1423 H.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

*Kedua*

**: Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Wahyuni  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 23 November 1991  
Alamat : Jl. Kemantren RT 01/RW IV Wonosari  
Ngaliyan Semarang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Jenjang Pendidikan :

1. SDN Wonosari 02 Tahun Lulus 2004
2. MTs NU Nurul Huda Tahun Lulus 2007
3. MA NU Nurul Huda Tahun Lulus 2010
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Desember 2015

Penulis



Sri Wahyuni

112311056